



P U T U S A N

No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI RABA BIMA yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada Pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan antara :

H. ABDULLAH, umur 75 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.09 RW.03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGUT ;**

Penggugat tersebut dalam perkara ini diwakili oleh **Drs. SUKIRMAN AZIS, SH.MH., JAHRUDIN, SH. Dan ATIS IKA ERNAWATI, SH.** Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) "AMANAH" yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 59, Kelurahan Sadia, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2012 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah register Nomor: 173/PDT/SK/2012/PN.RBI pada tanggal 5 November 2012 ;

L a w a n :

1. MU' MINAH INA MPOA, jenis kelamin Perempuan, umur ± 78 tahun, Agama Islam, pekerjaan URT/ Petani, beralamat di RT.08 RW.03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I ;**

2. MUHAMMAD SADDAM, jenis kelamin Pria, umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di RT.11 RW.04 Desa Kombo, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawo, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

3.M. YUSUF JAKARIA, jenis kelamin Pria, umur ± 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mantan Kepala Desa Kombo, beralamat di Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;
- Telah memperhatikan alat bukti kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat **gugatannya** tertanggal 21 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 22 November 2012 dalam register perkara **Nomor: 79/Pdt.G/2012/PN.RBI**, telah menggugat Para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

Uraian peristiwa yang menjadi dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pekarangan seluas 249 M², yang terletak di RT.09 RW.03 Dusun Kombo, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara dengan gang Desa ;
 - Sebelah Timur dengan tanah pekarangan milik RAMLAH H. ABDULLAH ;
 - Sebelah Selatan dengan tanah pekarangan milik ANWAR H. ABDULLAH ;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik MUSTAMIN SOLA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 3 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

Selanjutnya disebut tanah OBJEK SENGKETA ;

2. Bahwa tanah objek sengketa tersebut semula merupakan bahagian dari tanah kebun yang dibeli oleh Penggugat dari seorang yang bernama SEF AMA SARIFAH pada sekitar tahun 1969 ;
3. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan jumlah penduduk dan pembangunan, maka tanah kebun milik Penggugat tersebut berubah menjadi tanah pemukiman, dan digunakan oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat sebagai tempat pemukiman, sedangkan sebahagian lainnya, yaitu tanah objek sengketa masih dalam keadaan kosong yang dipersiapkan oleh Penggugat untuk anak Penggugat ;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1986 tanah objek sengketa dipakai sementara oleh Tergugat I untuk menempatkan rumah panggung milik Tergugat I karena Tergugat I pada waktu itu belum memiliki tempat sendiri sambil menunggu tanah perluasan pemukiman Desa yang diberikan oleh pemerintah, namun tanah pemberian Pemerintah yang diharapkan itu tidak pernah ada sampai saat ini ;
5. Bahwa mengingat Tergugat I adalah adik kandung dari Penggugat yang berstatus janda dan tidak mempunyai anak maka Penggugat tidak keberatan terhadap Tergugat I yang menempati tanah objek sengketa tersebut dalam jangka waktu yang lama sepanjang belum terlalu dibutuhkan oleh Penggugat dan tidak dimiliki dan atau dialihkan oleh Tergugat I kepada pihak lain ;
6. Bahwa pada tahun 2010 Tergugat I menjual tanah objek sengketa secara dibawah tangan kepada Tergugat II tanpa ijin dan sepengetahuan Penggugat, sehingga tanah objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II sampai sekarang ;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menegur / mencegah jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II tersebut, namun tiba-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tiba pada bulan Oktober 2012 muncul surat yang dibuat secara sepihak oleh Tergugat III selaku Kepala Desa Kombo dengan perihal **keputusan Pemerintah Desa** yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah pemberian pemerintah kepada Tergugat I ;

8. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik Penggugat maka jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I dengan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada posita No. 6 diatas, merupakan jual beli yang cacat menurut hukum dan harus dibatalkan, sedangkan tanah objek sengketa harus dikembalikan kepada Penggugat selaku pemilik yang sah menurut hukum ;
9. Bahwa Penggugat sangat khawatir tanah objek sengketa akan dialihkan lagi oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak lain, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Raba Bima meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa ;
10. Bahwa untuk menjamin adanya kepatuhan para Tergugat melaksanakan putusan Pengadilan, maka dimohon agar Pengadilan menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan putusan pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada setiap hari keterlambatan menyerahkan tanah objek sengketa ;
11. Bahwa Penggugat sudah berupaya maksimal untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan, namun semuanya tidak membuahkan hasil yang diharapkan ;

Bahwa oleh karena semua upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah ditempuh oleh Penggugat, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan maka Penggugat mengajukan gugatan ini dan mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dapat menerima, memeriksa, mengadili perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 5 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

dan kemudian berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang dibeli oleh Penggugat pada SEF Ama SARIFAH sekitar tahun 1969 ;
3. Menyatakan hukum bahwa jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II adalah jual beli tidak sah menurut hukum ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah objek sengketa ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun yang mendapatkan hak darinya untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat tanpa syarat apapun dalam keadaan kosong, bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya melaksanakan amar putusan Pengadilan ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan/atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya menurut hukum (**ex aequo et bono**) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukum Penggugat, sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah hadir Kuasa Hukumnya yaitu Sdr. SYAMSUDDIN MS. S.H. Advokat / Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Desember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 20 Desember 2012 dibawah register No. 197/PDT.SK/2012/PN.RBI ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan kepada kedua belah pihak yang berperkara agar menyelesaikan perkara ini melalui **MEDIASI** terlebih dahulu, namun upaya penyelesaian tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, maka dibacakan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan **jawaban** tertanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh para Penggugat ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 1 yang menyatakan bahwa Penggugat mempunyai tanah sawah seluas 249 M² atau tanah objek sengketa adalah dalil yang tidak benar oleh karena tanah sawah objek sengketa adalah milik Tergugat I sendiri yang telah dijual kepada Tergugat II pada tahun 2010 ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 2 yang mengatakan bahwa tanah sengketa bagian dari tanah kebun yang dibeli oleh Penggugat dari seorang yang bernama SEF AMA SARIFAH pada tahun 1969 adalah dalil yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 7 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

benar, oleh karena orang yang bernama SEF AMA SARIFAH tidak pernah menjual tanah sengketa kepada Penggugat ;

4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 3 yang mengatakan bahwa tanah kebun berubah menjadi pemukiman dan dipakai oleh Penggugat dan anak-anak Penggugat sebagai tempat pemukiman dst. Adalah suatu dalil yang tidak benar oleh karena tanah pekarangan yang ditempati oleh Penggugat beserta anak-anaknya tersebut adalah merupakan tanah perluasan Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah Desa Kombo pada tahun 1980 ;
5. Bahwa dalil Penggugat pada poin 4 yang mengatakan bahwa sekitar tahun 1986 tanah objek sementara dipakai sementara oleh Tergugat I dst. Adalah suatu dalil yang tidak benar oleh karena Tergugat I memperoleh tanah sengketa yaitu bersamaan dengan Penggugat memperoleh tanah pekarangan yang sekarang ditempati oleh Penggugat yang diberikan oleh Pemerintah Desa Kombo, dan bahkan anak Penggugat pernah mau membeli tanah sengketa dari Tergugat I, namun tidak jadi oleh karena anak Penggugat tersebut hanya mau membayar setengah saja dari harga tanah objek sengketa ;
6. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 5 bahwa benar Tergugat I adalah adik kandung dari Penggugat, namun tidak benar Tergugat I menempati obyek sengketa dari hasil pinjaman dari Penggugat, dan Tergugat I memperoleh dan menempati tanah sengketa adalah merupakan hasil pemberian Pemerintah Desa Kombo berkaitan dengan adanya perluasan Desa Kombo ;
7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 6 yang mengatakan bahwa pada tahun 2010 Tergugat I menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, bahwa dalil gugatan Penggugat adalah benar namun Tergugat I tidak perlu meminta izin atau persetujuan dari Penggugat oleh karena obyek sengketa adalah milik Tergugat I sendiri dan tidak ada hak Penggugat untuk melarang Tergugat I menjual tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin 7 yang mengatakan bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menegur / mencegah jual beli obyek sengketa antara Tergugat I dan Tergugat II, adalah suatu dalil yang tidak benar oleh karena Penggugat tidak pernah menegur / mencegah Tergugat I menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat II, dan lagi pula tidak ada hak Penggugat untuk menegur maupun mencegah Tergugat I untuk menjual tanah sengketa, oleh karena tanah sengketa adalah merupakan milik Tergugat I sendiri. Dan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat III terhadap tanah sengketa adalah merupakan keputusan yang benar berdasarkan data dan fakta yang ada di Desa Kombo tentang status tanah sengketa ;
9. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 yang mengatakan jual beli atas tanah sengeta antara Tergugat I dan Tergugat II merupakan jual beli yang cacat hukum dan harus dibatalkan adalah dalil yang tidak jelas landasan hukumnya, oleh karena orang yang menjual tanah sengketa tersebut adalah merupakan pemilik dari tanah obyek sengketa, sehingga menurut hukum tidak ada alasan bagi orang lain dalam hal ini Penggugat untuk membatalkan jual beli yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat II, karena Tergugat I adalah pemilik dari tanah sengketa ;
10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 9 adalah suatu kekhawatiran yang berlebihan oleh karena obyek sengketa adalah milik Tergugat II yang telah dibeli secara sah menurut hukum dari Tergugat I, dan lagi pula diatas tanah pekarangan tersebut berdiri rumah Tergugat II, maka tidak ada alasan bagi Tergugat II untuk mengalihkan tanah sengketa, untuk itu permintaan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;
11. Begitu pula permintaan Penggugat pada poin 10 yang meminta kepada para Tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat adalah suatu permintaan yang tidak jelas landasan hukumnya oleh karena obyek sengketa adalah milik Tergugat I yang telah dijual kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

Tergugat II, sehingga permintaan Penggugat tersebut haruslah ditolak ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, maka para Tergugat memohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1. Menerima jawaban para Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tersebut tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan **Replik** secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, dan atas Replik Penggugat tersebut Para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan **Duplik** yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan **bukti surat** yang diberi tanda sebagai berikut :

P-1 : Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama wajib pajak H. ABDULLAH, yang ditandatangani oleh SYARIFUDDIN (petugas pemungut pajak) tertanggal 20 April 2009 ;

P-2 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 atas nama wajib pajak H. ABDULLAH atas objek pajak yang terletak di RT. 09 RW. 03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;

P-3 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama wajib pajak H. ABDULLAH atas objek pajak yang terletak di RT. 09 RW. 03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;

P-4 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 atas nama wajib pajak H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH atas objek pajak yang terletak di RT. 09 RW. 03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;

P-5 : Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 atas nama wajib pajak H. ABDULLAH atas objek pajak yang terletak di RT. 09 RW. 03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima ;

Menimbang, bahwa bukti surat dari Penggugat yang diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-5** tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ABUBAKAR ;

- Bahwa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah masalah sebidang tanah pekarangan seluas 1 are yang terletak di RT.09 RW.03, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan gang Desa, sebelah timur dengan tanah pekarangan milik AHMAD, sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik ANWAR dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik MUSTAMIN ;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sengketa sekarang adalah Tergugat II sejak 3 atau 4 tahun yang lalu, dengan cara membeli dari Tergugat I ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1986 sampai dijual kepada Tergugat II ;
- Bahwa Tergugat I mulai menguasai tanah objek sengketa dengan dasar meminjam dari Penggugat ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar dan cara Penggugat menguasai tanah objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 11 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung, anak dari SAHADU ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perluasan Desa pada saat Kepala Desa Kombo saat itu adalah orang yang bernama H. M. SAID ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar. Selanjutnya Kuasa Hukum para pihak menyatakan akan menanggapi selengkapnya keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ;

2. Saksi **M. SALEH** ;

- Bahwa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah masalah sebidang tanah pekarangan seluas 1,5 are yang terletak di Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan gang Desa, sebelah timur dengan tanah pekarangan milik RAMLAH H. ABDULLAH, sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik ANWAR H. ABDULLAH dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik MUSTAMIN ;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sengketa sekarang adalah Tergugat II sejak 3 tahun yang lalu, dengan cara membeli dari Tergugat I ;
- Bahwa sebelumnya Tergugat I telah menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1986 sampai dijual kepada Tergugat II ;
- Bahwa tanah objek sengketa adalah milik Penggugat dari membeli dari orang yang bernama SE Ama SARIFAH pada tahun 1960 ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat I adalah saudara kandung, anak dari SAHADU ;
- Bahwa Saksi mengetahui ada perluasan Desa pada saat Kepala Desa Kombo saat itu adalah orang yang bernama H. M. SAID ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Hukum para pihak menyatakan akan menanggapi selengkapnya keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ;

3. Saksi **H. ABRURRAHMAN Bin SE** ;

- Bahwa yang dipersengketakan oleh kedua belah pihak yang berperkara adalah masalah sebidang tanah pekarangan dengan ukuran panjang 160 meter, lebar 140 meter yang terletak di RT.09 RW.03, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan sawah YUSUF JAKARIAH, sebelah timur dengan tanah milik LUSI Ama MPOA, sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik ANWAR dan sebelah barat berbatasan dengan kampung ;
- Bahwa awal mula tanah sengketa adalah milik orang tua Saksi yang bernama SE Ama SARIFA, yang disebelahnya di tempati oleh Penggugat dan dibuat pagar keliling termasuk tanah sengketa ;
- Bahwa tanah sengketa pada saat itu masih kosong dan selanjutnya ditempati oleh adik kandung Penggugat yang bernama MU'MINAH Ina MPOA (Tergugat I) ;
- Bahwa Tergugat I sebelum tinggal diatas tanah sengketa, tinggal bersama dengan suaminya, namun setelah bercerai Tergugat I tinggal diatas tanah sengketa ;
- Bahwa di Desa Kombo pernah ada perluasan Desa namun tidak termasuk objek sengketa, melainkan disekitar tanah objek sengketa ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, sedangkan Kuasa Hukum para Tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut tidak benar. Selanjutnya Kuasa Hukum para pihak menyatakan akan menanggapi selengkapnya keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ;

4. Saksi **IBRAHIM** ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal-usul tanah objek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 13 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

- Bahwa yang menempati tanah objek sengketa adalah Tergugat II dan sebelumnya yang menempati tanah objek sengketa adalah Tergugat I ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Tergugat I dengan Tergugat II ;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua RT sejak 5 tahun yang lalu, dan pada saat itu tidak ada keberatan dari siapapun atas penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat ;
- Bahwa masalah atas tanah tersebut baru muncul pada tahun 2012 ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi tersebut benar, Selanjutnya Kuasa Hukum para pihak menyatakan akan menanggapi selengkapnya keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan **bukti surat** yang diberi tanda sebagai berikut :

T-1 : Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Jual Beli Tanah antara MUKMINAH INA ST. MARIAM dengan MUHAMAD SADA, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tersebut dan ditandatangani pula oleh para saksi dan Kepala Desa Kombo, tertanggal 12 Juni 2010 ;

T-2 : Fotocopy Surat perihal Keputusan Pemerintah Desa yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kombo di Kombo pada tanggal 16 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat dari para Tergugat yang diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-2** tersebut diatas, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah diberikan materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Para Tergugat juga mengajukan **saksi-saksi** yang memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **H. JAKARIAH MANAN** ;

- Bahwa yang dipersengkatan oleh para pihak adalah tentang tanah yang terletak di Rt 09 Rw 03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima seluas 2 are dengan batas -batas sebelah utara dengan Jalan Desa, timur dengan tanahnya RAMLAH, Selatan dengan dengan tanah ANWAR dan sebelah barat dengan tanah MUSTAMIN ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah ANWAR, JUFRIN, dan MUKMINAH ;
- Bahwa asal-usul tanah sengketa adalah tanah Pemerintah Desa, oleh pemerintah Desa tanah tersebut dibagikan kepada masyarakat yang belum memiliki tanah pekarangan sebagai bentuk perluasan Desa ;
- Bahwa SYEF Ama SARIFAH pernah pinjam sementara tanah yang ditempati oleh H. ABDULLAH dan MU'MINAH kepada pemerintah Desa untuk digarap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa dibeli oleh H. ABDULLAH kepada SE Ama SARIFAH ;
- Bahwa Kepala Desa pada saat itu adalah H. MANSYUR, sedangkan saksi sebagai kaur Desa Kombo pada tahun 1966 ;
- Bahwa tanah sengketa adalah tanah perluasan Desa begitu pula tanah pekarangan yang ditempati oleh H.ABDULLAH sekarang juga termasuk tanah perluasan Desa ;
- Bahwa MU'MINAH mendapat tanah sengketa dari pemerintah Desa pada tahun 1980, atas izin dari pemerintah Desa saat itu untuk menempati tanah sengketa dan Kepala Desa Sat itu adalah H. SAID ;
- Bahwa hubungan MU'MINAH dengan H. ABDULLAH adalah adik kakak kandung;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat memberikan tanggapan bahwa keterangan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 15 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

tersebut benar, Selanjutnya Kuasa Hukum para pihak menyatakan akan menanggapi selengkapnya keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ;

2. Saksi **H.M. SAID H. IHRAM** ;

- Bahwa yang dipersengkatan oleh para pihak adalah tentang tanah yang terletak di Rt 09 Rw 03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima seluas 2 are dengan batas -batas sebelah utara dengan Jalan Desa, batas timur, selatan dan barat Saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Desa Raba sejak 1978 sampai dengan 1985, dulu Desa Raba yang sekarang sudah ada pemekaran menjadi Desa kombo ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari tanah negara yang yang diperuntukkan untuk perluasan pemukiman Desa dan Saksi mengetahuinya oleh karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa sehingga mengetahui tahu tentang tanah-tanah Negara yang ada diwilayahnya ;
- Bahwa H. ABDULLAH juga mendapatkan tanah perluasan Desa pada saat kepala Desa H. MANSYUR namun bukan tanah objek sengketa oleh karena tanah pekarangan milik MU'MINAH ;
- Bahwa awalnya H. ABDULLAH pada tahun 1981 - 1982 datang kepada saksi untuk minta 1 kapling tanah kepada saksi untuk pekarangan rumahnya MU'MINAH adik kandungnya, kemudian beberapa hari datang lagi H. ABDULLAH bersama MU'MINAH untuk minta tanah pekarangan tersebut lalu saksi sebagai Kepala Desa bermusyawarah dengan staf Desa maka ditunjuklah tanah sengketa ini untuk tanah pekarangan rumahnya MU'MINAH, selanjutnya MU'MINAH membeli rumah panggung milik saksi untuk ditempatkan dilokasi obyek sengketa ;
- Bahwa MU'MINAH berada ditanah sengketa sejak tahun 1981 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebelum saksi menjabat kepala Desa H. ABDULLAH sudah punya rumah disebelah tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum para pihak menyatakan akan menanggapi selengkapnya keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ;

3. Saksi **UMAR Bin AHMAD** ;

- Bahwa yang dipersengkatan oleh para pihak adalah tentang tanah yang terletak di Rt 09 Rw 03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima seluas 2 are dengan batas-batas tanah sengketa sebelah utara dengan Jalan Desa, timur dengan tanah RAMLAH, selatan dengan tanah AWAR H. ABDULLAH dan sebelah barat dengan tanah MUSTAMIN ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa adalah MU'MINAH ;
- Bahwa asal usul tanah sengketa dari tanah perluasan Desa pada Kepala Desa H. MANSYUR ;
- Bahwa sebelum ditempati oleh MU'MINAH tanah sengketa masih tanah kosong ;
- Bahwa tanahnya H. ABDULLAH berada di sebelah timurnya tanah sengketa ;
- Bahwa SE Ama SARIFAH pernah mengerjakan tanah disekitar tanah sengketa dengan menanam jagung dan padi selama 1 tahun ;
- Bahwa tanah yang pernah dikerjakan oleh SE Ama SARIFAH termasuk tanah perluasan Desa ;
- Bahwa MU'MINAH menempati tanah sengketa sejak tahun 1985 dan selama MU'MINAH menempati tanah sengketa tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Saksi sejak tahun 1985 pernah menjadi kaur Desa Kombo sehingga Saksi mengetahui tentang tanah perluasan Desa ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum para pihak menyatakan akan menanggapi selengkapnya keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ;

4. Saksi **H. AHMAD Bin AWAL** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 17 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

- Bahwa yang dipersengketakan oleh para pihak adalah tentang tanah yang terletak di Rt 09 Rw 03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima seluas 2 are dengan batas -batas sebelah utara dengan Jalan Desa, batas timur, selatan dan barat Saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah NUR'AINI AHMAD dengan suaminya lebih kurang 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa sebelum ditempati oleh NUR'AINI tanah sengketa ditempati oleh MU'MINAH Ina MPOA ;
- Bahwa NUR'AINI menempati tanah sengketa atas dasar membeli dari MU'MINAH ina MPOA ;
- Bahwa MU'MINAH mendapat tanah sengketa dari perluasan Desa pada saat Kepala Desa H. SAID ;
- Bahwa H. ABDULLAH tinggal di dekat tanah sengketa dan sebelum tinggal disekitar tanah sengketa H. ABDULAH tinggal kampung barat dekat Mesjid ;
- Bahwa H. ABDULLAH menempati tanah yang ditempati sekarang dari tanah perluasan Desa kombo, selain itu anak dan menantunya H. ABDULLAH juga mendapat tanah perluasan Desa Kombo ;
- Bahwa Saksi juga mendapat tanah perluasan Desa yang ditempati sekarang ;

Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar, selanjutnya para pihak menyatakan akan menanggapi selengkapnya keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan **Pemeriksaan Setempat** pada hari **JUM'AT** tanggal **25 Januari 2013**, di lokasi Objek sengketa yang terletak di RT.09 RW.03 Dusun Kombo, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan gang Desa, sebelah timur dengan tanah pekarangan milik RAMLAH H. ABDULLAH, sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik ANWAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. ABDULLAH dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik MUSTAMIN SOLA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan **kesimpulan** secara tertulis tertanggal 14 Februari 2013 sedangkan para Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah pula mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis tertanggal 14 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang tercantum dalam Berita acara persidangan bila belum tercantum dalam putusan ini dianggap sebagai termasuk pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat adalah merupakan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Tergugat tentang penguasaan tanah objek sengketa yang berupa sebidang tanah pekarangan seluas 249 M² yang terletak di RT.09 RW.03 Dusun Kombo, Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, dengan batas sebelah utara berbatasan dengan gang Desa, sebelah timur dengan tanah pekarangan milik RAMLAH H. ABDULLAH, sebelah selatan dengan tanah pekarangan milik ANWAR H. ABDULLAH dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik MUSTAMIN SOLA;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat berkaitan dengan tanah yang disengketakan, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah Penggugat merupakan pemilik tanah objek sengketa ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan 5 (lima) bukti surat yaitu bukti P-1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 19 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

sampai dengan bukti P-5 dan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi ABUBAKAR, Saksi M. SALEH, Saksi H. ABRURRAHMAN Bin SE dan Saksi IBRAHIM ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya para Tergugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu bukti T-1 dan bukti T-2 dan telah pula mengajukan 4 (empat) orang Saksi yaitu Saksi H. JAKARIAH MANAN, Saksi H.M. SAID H. IHRAM, Saksi UMAR Bin AHMAD dan Saksi H. AHMAD Bin AWAL ;

Menimbang, bahwa tentang pembuktian yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa mengenai bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang masing-masing berupa Fotocopy Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan atas nama wajib pajak H. ABDULLAH, yang ditandatangani oleh SYARIFUDDIN (petugas pemungut pajak) tertanggal 20 April 2009 dan Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama wajib pajak H. ABDULLAH atas objek pajak yang terletak di RT. 09 RW. 03 Desa Kombo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Bima, tahun 2009, 2010, 2011 dan 2012. Majelis Hakim berpendapat bahwa keseluruhan bukti tersebut merupakan bukti pembayaran pembebanan pajak atas objek yang berupa tanah yang dibebankan dan harus dibayarkan oleh pihak yang menguasai objek pajak tersebut ;

Bahwa bukti Penggugat tersebut diatas bukanlah merupakan bukti tentang kepemilikan suatu objek yang berupa tanah, namun Majelis Hakim akan tetap mempergunakan bukti-bukti tersebut, sebagai bukti permulaan untuk menyusun adanya bukti persangkaan, sepanjang ada bukti lainnya yang berkaitan dengan bukti Penggugat tersebut diatas, dan tentunya bukti Penggugat tersebut haruslah berkaitan dengan tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa asal-usul tanah objek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa merupakan bagian dari tanah milik Penggugat yang diperolehnya dari SE Ama SARIFAH, yang kemudian dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat I dan sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh para Tergugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian namun keterangan Saksi-Saksi para Tergugat berlawanan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat ;

Bahwa Saksi-Saksi para Tergugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa asal-usul tanah objek sengketa merupakan tanah negara yang kemudian oleh pemerintah dipergunakan untuk perluasan pemukiman untuk warga yang belum memiliki tanah untuk tempat tinggal. Bahwa tidak hanya Tergugat I saja yang mendapatkan hak atau izin untuk tinggal diatas tanah objek sengketa, namun juga untuk warga yang lain yang sekarang tinggal disekitar objek sengketa, demikian pula Penggugat dan anak-anaknya yang tinggal disekitar tanah objek sengketa memperoleh hak untuk menempati tanahnya tersebut dari pemberian dan izin dari pemerintah ;

Bahwa Tergugat I menempati tanah objek sengketa sejak tahun 1980 secara terus menerus tanpa terputus penguasaannya, sampai dengan dijual kepada Tergugat II pada tanggal 12 Juni 2010 sebagaimana tercantum dalam bukti T-1 yang berupa Fotocopy Surat Keterangan / Pernyataan Jual Beli Tanah antara MUKMINAH INA ST. MARIAM dengan MUHAMAD SADA, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tersebut dan ditandatangani pula oleh para saksi dan Kepala Desa Kombo ;

Menimbang, bahwa penguasaan Tergugat I yang secara terus menerus yang kemudian dilanjutkan oleh Tergugat II tersebut, menurut Majelis Hakim terdapat persangkaan bahwa pendudukan (bezit) tersebut itu adalah berdasarkan hukum kecuali ada bukti-bukti lain yang dapat membantah atau mematahkan penguasaan Tergugat I tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini hanya dapat menghadirkan bukti surat yang masing-masing merupakan bukti pembebanan pajak atas suatu tanah, Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti lainnya yang mendukung bahwa bukti-bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Halaman 21 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

surat Penggugat tersebut ada hubungannya dengan tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa tentang bukti Penggugat yang berupa keterangan Saksi-Saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai pembuktian keterangan Saksi bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*), disimpulkan dari Pasal 1908 KUHPerdara, Pasal 309 R.Bg. Menurut pasal tersebut Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan Saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi berbeda dengan alat bukti akta, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti Saksi adalah :

- Kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan Saksi dipersidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya ;
- Dengan demikian, Hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut haruslah didukung atas kehadiran alat bukti yang lain, sedangkan dalam perkara ini sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan sebelumnya, keterangan Saksi-Saksi Penggugat telah terbantahkan oleh keterangan Saksi-Saksi para Tergugat. Penggugat tidak pula dapat menghadirkan alat bukti yang lain sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian dan oleh karenanya tidak dapat diperoleh fakta hukum yang dapat mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat bukanlah merupakan pemilik tanah objek sengketa, maka penguasaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh para Tergugat tidaklah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut ditolak, maka Penggugat berada di pihak yang kalah dan oleh karena itu dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.341.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013, oleh kami : DEMI HADIANTORO, S.H. selaku Hakim Ketua Majelis, FATCHU ROHMAN, S.H. dan ZAMZAM ILMI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari, Kamis tanggal 28 Februari 2013 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu MARJAN, S.H. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum para Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis,

DEMI HADIANTORO, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

FATCHU ROCHMAN, S.H.

ZAMZAM ILMI, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 Putusan No.79/Pdt.G/2012/PN.RBI

MARJAN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 250.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>PS</u>	<u>Rp. 1.000.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 1.341.000,-

(satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
PANITERA /SEKRETARIS

A. HAIR, S.H.

Nip.19611110 199003 1002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)